



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB
Telp. (0370)-6177418 E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 498 / XI/Ka/Bu.02.01/2020/BNNP-NTB

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengikuti undangan Pelatihan Pengambilan Sampel PCS RS Pusat Otak Nasional di Jakarta, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : a. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 16 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten / Kota.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. **Budi Endarto, A.Md.Kep**
Perawat Sie Wastahti BNN Provinsi NTB
- Untuk : 1. mengikuti Pelatihan Pengambilan Sampel PCR bertempat di RS Pusat Otak Nasional Jakarta selama 2 (dua) hari dari tanggal 24 s.d 25 Nopember 2020.
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
3. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala BNNP NTB
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : Nopember 2020

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si